



PUTUSAN
Nomor 701/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMELIN DEWI RITA PANJAITAN, beralamat di Jl. Lapangan 68. Rt 016/003. Kel. Batu Ampar, Kramat Jati Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Redol Asido Panjaitan, S.H., M.H., David Manuel Sitepu, S.H. dan Hendrick Aloysius, S.H., para Advokat dan/ atau Konsultan Hukum dari *Law Office of Redol Panjaitan Sitepu & Partners*, yang beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C5 Nomor 26, Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SKK/RPS/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat I**;

L a w a n :

1. **NELSON SIAHAAN, S.H., M.M.**, beralamat di Jl. Pondok Kelapa Timur Blok G.12 No. 11, Rt. 005/011, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **ROSANA ARITONANG**, beralamat di Jl. Pondok Kelapa Timur Blok G.12 No. 11, Rt. 005/011, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;
Keduanya memberikan kuasa kepada Nursitti Sibarani, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Sibarani & Partners", yang beralamat di Jalan Pemuda No. 06, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 329/SP/SK/II/2020 tanggal 2 Februari 2021;
3. **PESTAMEN SITUMORANG**, beralamat di Jl. Lapangan 68. Rt. 016/003. Kel. Batu Ampar, Kramat Jati Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat II**;
4. **CV DIKA KIRANA SEMESTA**, terakhir di ketahui beralamat di Jl. Graha Mampang 1st Floor, Room 101, Mampang Prapatan No. 100, Duren Tiga Jakarta Selatan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat III**;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 701/PDT/2021/PT DKI tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 701/PDT/2021/PT DKI tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 1 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat I mempunyai utang kepada Para Penggugat sebesar Rp.761.500.000,-(tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar seluruh utangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.761.500.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan lunas;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.6.511.000,-(Enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat III melalui Kantor Walikotamadya Jakarta Timur sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 20 Oktober 2020, Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 89/Tim/X/2020-AP jo Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diberitahukan melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 89/Tim/X/2020-AP jo Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, masing-masing kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 20 Oktober 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2020 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Banding Nomor 89/Tim/X/2020-AP jo Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 27 Oktober 2020 dan telah disampaikan sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 89/Tim/X/2020-AP jo Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, masing-masing kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 24 November 2020, kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 20 November 2020 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding sesuai Akte Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 89/Tim/X/2020-AP jo Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 1 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I dengan Surat Nomor W-10.U5/6051/HK.02/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 89/Tim/X/2020-AP jo Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 89/Tim/X/2020-AP jo Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2020, kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dan kepada Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2020, serta kepada Terbanding III semula Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2020, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan, Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR TANGGAL 1 OKTOBER 2020 dalam perkara Nomor : 256/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I**;
2. Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*niet ovanterklachte verklaring*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** tidak melakukan tindakan wanprestasi;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan **PARA PENGGUGAT**;
5. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan, para Terbanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Tergugat II, serta Turut Terbanding II/Tergugat III adalah perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat I mempunyai hutang kepada para Terbanding/para Penggugat sebesar Rp. 2.841.250.000,- (Dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Total Pinjaman Pembanding/Tergugat (Hutang Pertama dan Hutang Kedua) : Rp. 1.165.000.000,-
 - Bunga yang tidak terbayar : Rp. 1.676.250.000,-
4. Menghukum dan Memerintahkan Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh hutangnya kepada para Terbanding/para Penggugat sebesar Rp. 2.841.250.000,- (Dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan Turut Terbanding I/Tergugat II selaku suami Pembanding/Tergugat I bertanggungjawab membayar hutang Pembanding/Tergugat I;
6. Menyatakan Pembanding/Tergugat I adalah Pihak yang bertanggung jawab membayar hutang Turut Terbanding II/Tergugat III;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat I dan Turut Terbanding I/Tergugat II membayar hutang kepada para Terbanding/para Penggugat hutang Pembanding/Tergugat I seluruhnya secara tunai dan lunas;
8. Menghukum Pembanding/Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II

dan Turut Terbanding II/Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar bunga moratoir sebesar 6 % per-tahun atau 0,5 % per-bulan

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total kerugian para Terbanding/para Penggugat per-bulan yaitu sebesar Rp. 174.475.000,- (seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dihitung sejak gugatan dimajukan ke Pengadilan hingga dijalankannya isi putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Pembanding/Tergugat I;

9. Menghukum Pembanding/Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada para Terbanding/para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
10. Menyatakan demi hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) adalah sah dan berharga terhadap :
 - 1) Tanah dan bangunan Pembanding/Tergugat I yang terletak dan beralamat di Jalan Lapangan 68 Rt. 016/003, Kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur;
 - 2) Sebuah Kios yang berada di Blok M Square LT. GF Blok E No. 169 terdaftar atas nama Pembanding/Tergugat I;
 - 3) Semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Pembanding/Tergugat I;
11. Menyatakan demi hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bijvoorraad);
12. Menghukum Pembanding/Tergugat I, Turut Terbanding I/Tergugat II dan Turut Terbanding II/Tergugat III untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 1 Oktober 2020 yang

dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri

Halaman 6 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 1 Oktober 2020 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai jumlah hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pemandang semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pinjaman Modal Usaha tanggal 20 Juni 2016 antara Terbanding II semula Penggugat II dengan Terbanding IV semula Tergugat III yang diwakili oleh Yerimia Sopaheluwakan, selaku Direktur, diatur bahwa Terbanding II semula Penggugat II selaku Pihak Pertama telah meminjamkan modal usaha sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) kepada Terbanding IV semula Tergugat III selaku Pihak Kedua, dengan cara transfer via Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 0932-01-00681-4509 atas nama Hermelin Panjaitan (Pemandang semula Tergugat I) pada tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) (bukti P-12/TI-2/TI-9);

Menimbang, bahwa dari bukti P-17 terbukti telah dilakukan setoran tunai dana sejumlah Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) oleh Deborah Astrid Miranda, anak dari Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, ke rekening Bank BRI

Nomor 0932-01-00681-4509 atas nama Hermelin Panjaitan (Pemandang semula Tergugat I pada tanggal 20 Juni 2016) (bukti P-17);

Menimbang, bahwa Pemandang semula Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa setoran tunai ke rekening Bank BRI Nomor 0932-01-00681-4509 atas nama Pemandang semula Tergugat I tersebut adalah dalam rangka pinjam rekening dan dana sejumlah Rp363.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) telah diserahkan kepada Yerimia Sopaheluwakan (bukti TI-6);

Menimbang, bahwa mencermati bukti TI-6 berupa Kuitansi Tanda Terima Uang tanggal 23 Juni 2016 mengenai penerimaan uang sejumlah Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) dari Pembanding semula Tergugat I kepada Yerimia Sopaheluwakan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti TI-6 tersebut haruslah dikesampingkan karena selain tidak didukung oleh alat bukti lainnya, tidak jelas apakah yang menerima pembayaran tersebut memang Yerimia Sopaheluwakan yang mewakili Terbanding IV semula Tergugat III, karena hanya ada tanda tangan tanpa nama jelas dan/ atau stempel Terbanding IV semula Tergugat III (CV Dika Kirana Semesta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesungguhnya yang menerima dana pinjaman modal usaha tersebut adalah Pembanding semula Tergugat I, sehingga dengan demikian Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah dapat membuktikan dalilnya mengenai hutang Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II yang ke dua, sejumlah Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian total hutang Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II adalah sejumlah Rp761.500.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta Rupiah) adalah Rp1.124.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I terbukti

melakukan perbuatan wanprestasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata Pembanding semula Tergugat I harus dihukum pula untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai bunga tidak pernah diperjanjikan sedangkan bunga 5 persen per bulan yang menurut Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah dijanjikan

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding semula Tergugat I, adalah jumlah yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1250 KUH Perdata, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bunga menurut undang-undang sejumlah 6 persen per tahun terhadap hutang Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II sejumlah Rp1.124.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya, juga Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dalam kontra memori bandingnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pada pokoknya telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan mengenai jumlah hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 1 Oktober 2021 haruslah diubah sekedar mengenai jumlah hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan dalam HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Jkt Tim tanggal 1 Oktober 2021 sekedar mengenai jumlah hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pemanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Pemanding semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemanding semula Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Pemanding semula Tergugat I mempunyai hutang kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II sejumlah Rp1.124.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
4. Menghukum Pemanding semula Tergugat I untuk membayar bunga sejumlah 6 persen per tahun terhadap hutang Pemanding semula Tergugat I kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II sejumlah Rp1.124.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh hutangnya berikut bunganya tersebut kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, secara tunai dan lunas;
6. Menghukum Pemanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.H., Aroziduhu

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waruwu, S.H., M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.IP, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.IP, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara Nomor 701/PDT/2021/PT DKI